

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menjadi kegiatan sehari-hari, setiap orang pasti pernah melakukan jual beli. Jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan rukun serta syarat yang sudah diatur dalam syariah. Hubungan antara penjual dan pembeli dalam akad jual beli harus didasarkan kepada *ijab* dan *qabul* yang merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi yang akan dilakukan.¹

Al-bai' (jual-beli) dalam terminologi ilmu *fiqih* merupakan satu ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, yang dari sudut pandang sejarah merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada nabi SAW. Istilah *al-bai'*, yang secara bahasa berarti menjual, berasal dari kata *ba'a* yang merupakan mashdar. Sedangkan *al-syira* yang merupakan lawan kata dari *al-bai'u* berarti membeli. Wahbah al-Zuhaili Dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menyatakan bahwa jual beli yaitu tukar menukar yang dilakukan dengan *ijab qabul* dan adanya klausul membawa manfaat bagi para pihak.²

Berbicara mengenai jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli. Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam (Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika*

Bisnis dan Lain-lain, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

² Imam Musofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019) hlm.68

Fiqih muamalah bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Di dalam fiqih muamalah sendiri dapat ditemui segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi seperti salah satunya jual beli. Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Proses jual beli merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yaitu melalui dari pintu berdagang.³ Proses jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

Penjelasan dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.⁵

Sebab turunnya ayat tersebut yaitu karena masalah riba yang paling musykil bagi umat Muslim, maka prinsip yang terpenting ialah menjaga dari hal-hal syubhat sebab riba salah satu perkara yang rumit dalam jual beli.⁶ Untuk ketentuan hukum dalam perspektif ekonomi Islam khususnya bidang muamalah haruslah terlebih dahulu diketahui dan dipelajari illat hukumnya (ada atau tidak). Hal itu sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa.

³ Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52.

⁴ Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm., 48

⁵ Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Kairo, Pustaka Imam 1994. hlm., 548

⁶ Sujian, Suretno, Jual Beli dalam Perspektif Syariah, (AD: DEENAR: Jurnal Perbankan . Syariah, Volume.2, Nomor.1, 2018) hlm.98

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 373]⁸

Hadits di atas bahwa jual beli tidak hanya sekedar jual beli ada nilai mabrur (diterima/baik), dalam kajian fiqh muamalah jual beli yang mabrur berarti tidak hanya menghindari adanya kecacatan pada barang tetapi juga adanya peningkatan kualitas. Selain peningkatan kualitas, terdapat *al-birr* dalam harga yang berarti tidak adanya perilaku dzalim dalam mendapatkan keuntungan seperti penimbunan barang, merekayasa harga dan memanfaatkan ketidaktahuan untuk menaikkan harga pasar.⁹

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan di sini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual beli tersebut serta tidak mengandung aspek gharar.

Jual beli yang tidak jelas dalam transaksi disebut dengan istilah *ghar ār* . *Ghar ār* berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun memunculkan kebencian. Menurut ulama hanafiyah prinsip yang paling penting dalam jual beli ialah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, pasti sudah ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya¹⁰

⁷ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Jilid 3), hlm.60

⁸

⁹ Amrul, Mazan, *Perilaku Pedagang dan Konsep Bai’ Mabrur dalam Fiqh Muamalah*, (Jurnal Hukum Islam, Volume.18, Nomor. 1, 2018)

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 25.

Pertumbuhan penjualan dan pengguna sepeda motor akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal tersebut memberi celah ataupun peluang yang semakin besar bagi pemilik bengkel atau usaha restorasi motor. Peningkatan pengguna sepeda motor ini juga berbuntut pada meningkatnya jumlah bengkel motor di Indonesia, termasuk bengkel restorasi.

Trend di kalangan anak muda juga semakin memberi peluang bagi usaha restorasi. Tidak hanya sekedar hobi tapi juga untuk keperluan kontes restorasi. Proses restorasi dari yang ringan sampai yang berat atau benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, cat, dan sebagainya, bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.

Bengkel Aditya Project yang salah satu bengkel yang ternama dalam kalangan anak muda, bertempat di Kota Bandung Jalan Padasuka ini menyediakan restorasi berbagai peminatnya. Restorasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses restorasi, para modifikator mengganti *sparepart* yang sudah tidak layak digunakan menjadi *sparepart* yang baru dan tentu *sparepart* tersebut dikategorikan *sparepart* baru sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan aturan syara atau Hukum Ekonomi Syariah.¹¹ Salah satunya menjual kembali *sparepart* bekas konsumen yang bukan hak bengkel.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik, maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Restorasi *Sparepart* Motor Bekas Konsumen Di Bengkel Aditya Project Kota Bandung”**

¹¹ Salindri, M. (2018). *JUAL BELI ONDERDIL RESTORASI MOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Di Bengkel WMC Di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).hlm,4

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli *sparepart* motor terutama *sparepart* motor bekas konsumen yaitu barang yang diperjual belikan tanpa sepengetahuan konsumen sehingga hal tersebut tidak mengikuti aturan syara dalam hukum islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli restorasi *sparepart* motor bekas konsumen di bengkel Aditya Project Kota Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli restorasi *sparepart* motor bekas konsumen di bengkel Aditya Project Kota Bandung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli restorasi *sparepart* motor bekas konsumen di bengkel Aditya Project di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui implementasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual-beli restorasi *sparepart* motor bekas konsumen di bengkel Aditya Project di Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman tentang mekanisme jual-beli restorasi *sparepart* motor bekas konsumen.

2. Memberikan informasi hukum kepada masyarakat tentang boleh atau tidaknya konsep jual beli restorasi *sparepart* motor bekas konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Studi Terdahulu

Penyusun belum menemukan karya yang sama persis membahas tentang jual beli restorasi *sparepart* motor bekas dalam penelitian yang berbentuk skripsi. Karya yang penyusun temukan adalah:

1. Skripsi yang ditulis Qorry Tilawah Muslim yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta” skripsi ini membahas tentang faktor yang belum jelas tentang manfaat obyek dalam jual beli. Apakah untuk kepentingan atau sebaliknya Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana praktek jual beli onderdil bekas di pasar klithikan pakuncen yogyakarta Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas Pada Skripsi ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah dilihat dari sisi obyek menjadi tidak sah, karena ada salah satu oknum dan syarat yang belum terpenuhi yaitu obyek yang didapat belum jelas asal usulnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Arifin dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya.” Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada sistem borongan yang tidak melalui spesifikasi onderdil secara terperinci dan membahas ketentuan hukum Islam terhadap jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya.
3. Penelitian yang ditulis oleh Ihsan Sulisto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spare Part Bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.” Skripsi ini membahas tentang asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagai pasar maling, dengan memberikan pembuktian bahwa penulis menggali data tentang asal usul barang

di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta adalah bukan barang haram, tetapi halal dan akad transaksi jual beli tersebut sah/halal dan sesuai dengan hukum Islam.

4. Penelitian yang ditulis oleh Maulana Malik Ibrahim dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Praktik Pengawasan Onderdil Aksesoris Kendaraan Bermotor Di Polres Kota Malang Perspektif Hukum Islam”. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengawasan terhadap onderdil-aksesoris kendaraan bermotor, bagaimana tindakan Polres Malang terhadap onderdil-aksesoris kendaraan bermotor yang merugikan, serta bagaimana pengawasan dan upaya tindakan terhadap tindakan terhadap onderdil-aksesoris kendaraan bermotor perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian adalah pengawasan 9 terhadap onderdil-aksesoris dilakukan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan standarisasi onderdil-aksesoris motor. Tindakan Polres Malang terhadap onderdil-aksesoris yang merugikan masyarakat adalah memberikan himbuan kepada masyarakat untuk memilih onderdil-aksesoris yang SNI dan sesuai dengan fungsi yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009.
5. Penelitian yang ditulis oleh Kedua, Penelitian tugas akhir karya Eni Maghfiroh dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dengan judul “Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan)”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas, dan bagaimana komparasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yakni, perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli m restorasi *sparepart* motor bekas. Perbedaannya terletak pada penelitian ini menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli *sparepart* saja bukan *sparepart* hasil dari restorasi bengkel.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Qorry Tilawah Muslim (2011) ¹²	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis, sama-sama meneliti masalah transaksi dalam jual beli <i>sparepart</i> bekas.	Objek penelitian terdahulu dengan penulis berbeda, dilihat dari sisi objek menjadi tidak sah, karena ada syaratnya yang belum terpenuhi yaitu objek yang didapat belum jelas asal usulnya.
2	Samsul Arifin (2014) ¹³	Praktik Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis, sama-sama meneliti masalah transaksi dalam jual beli <i>sparepart</i> bekas.	Perbedaan antara penelitian dengan penulis ada ketentuan hukum Islam terhadap jual beli onderdil secara borongan

¹² Qorry Tilawah Muslim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta", (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹³ Arifin, S. (2014). Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual-beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya. *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*.

3	Ihsan Sulisto (2016) ¹⁴	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Spare Part Bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta,	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis, sama-sama meneliti masalah transaksi dalam jual beli <i>sparepart</i> bekas.	Perbedaan antara penelitian dengan penulis, penulis menggali data tentang asal usul barang di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta adalah bukan barang haram, tetapi halal dan akad transaksi jual beli tersebut sah/halal dan sesuai dengan hukum Islam
4	Maulana Malik Ibrahim (2017) ¹⁵	Praktik Pengawasan Onderdil-Aksesoris Kendaraan Bermotor Di Polres Kota Malang	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis, sama-sama meneliti masalah transaksi dalam jual beli <i>sparepart</i> bekas.	Perbedaan dengan penulis yaitu dari suku cadang sepeda motor atau <i>sparepart</i> bekas yang dimaksud disini adalah keabsahan atau sumber <i>sparepart</i> tersebut.

¹⁴ Sulistio, I. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spare Part Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

¹⁵ Maulana Malik Ibrahim, 2017, *Praktik Pengawasan Onderdil-Aksesoris Kendaraan Bermotor Di Polres Kota Malang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

5	Eni Magfiroh (2019) ¹⁶	Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Di Pasar SugihWaras Pekalongan).	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis, sama-sama meneliti masalah transaksi dalam jual beli <i>sparepart</i> bekas.	Perbedaan dengan penulis adalah menjual <i>sparepart</i> motor baik keadaan baru atau bekas dari hasil curian.
---	--------------------------------------	--	--	---

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik jual beli restorasi *sparepart* motor bekas konsumen yang dilakukan oleh bengkel aditya project di Kota Bandung yang akan dikaji menurut ketentuan jual beli barang bekas yang terdapat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Islam memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur segala aspek syariah, salah satunya yaitu fiqih muamalah. Muamalah merupakan sebuah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat dua ruang lingkup yang khusus dikaji oleh muamalah itu sendiri, pertama yaitu *muamalah al-madiyah*, kedua yaitu *muamalah aladabiyah*.¹⁷

¹⁶ Eni Magfiroh, 2019, *Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Di Pasar SugihWaras Pekalongan)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

¹⁷ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*, (Yogyakarta: KMedia, 2020) hlm.7

Salah satu yang menjadi pedoman dalam pembahasan ini adalah mengenai *muamalah al-madiyah*.

Muamalah al-madiyah merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh *syara'* dari segi objek benda. Oleh karena itu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Muslim yang berkaitan dengan benda tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, namun untuk memperoleh keridhaan Allah swt. Ruang lingkup *muamalah al-madiyah* yaitu¹⁸ jual beli (*al-bai at-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), Jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*asysyirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa tanah (*almusaqah al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-amah*) dan beberapa masalah *mu'ashirah (muhaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.

Perkembangan yang semakin maju, membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih beragam, sedangkan ekonomi syariah memiliki sifat yang dinamis, dapat mengikuti perkembangan zaman. Meski begitu, tetap harus berlandaskan syariah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Terdapat satu fenomena masalah di kasus ini yaitu menjual kembali *sparepart* motor bekas konsumen yang bukan hak bengkel. Hukum Ekonomi Syariah atau disebut dengan Muamalah, mempelajari berbagai macam akad yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum akad dari konsep-konsep transaksi ekonomi yang berjalan saat ini. Akad dalam muamalah terbagi menjadi dua jenis, yaitu akad tabarru dan akad tijari.

Akad tabarru merupakan perjanjian dua pihak dalam urusan kebendaan yang tidak merujuk pada keuntungan (*non-profit*), sehingga akad ini kadang disebut akad kebaikan sebab berlandaskan pada tolong menolong. Contohnya seperti akad *rahn*, zakat, shadaqah dan lainnya. Sedangkan sebaliknya, akad tijari merupakan akad yang dilakukan dengan perjanjian dua pihak yang sepakat untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Akad ini juga disebut dengan transaksi komersial.¹⁹ Contohnya seperti jual beli.

¹⁸ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika....*, hlm.8

¹⁹ Darmawati, H. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. UIN Alauddin: 2018. Hlm 55

Akad tjari terdapat bentuk akad yang menjadi bagian darinya, salah satu bentuk sederhananya adalah akad *al-ba'i* atau jual beli dimana terjadi pertukaran barang dengan barang lain yang disepakati bersama antara kedua belah pihak, sehingga terjadi pertukaran kepemilikan antara keduanya.²⁰

Dasar hukum tentang akad tjari ini ada pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.²²

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ


²⁰ Nurul Ichsan. *Akad Bank Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2016. Hlm 417

²¹ Dapatemmen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm.112

²² Amrul, Mazan, Perilaku Pedagang dan Konsep Bai' Mabru dalam Fiqh Muamalah, (Jurnal Hukum Islam, Volume.18, Nomor. 1, 2018)

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”²³

Kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupun dalam praktik jual beli restorasi *sparepart* motor bekas di bengkel Aditya Project. Pada kenyataannya jual beli restorasi *sparepart* motor bekas di bengkel Aditya Project secara fisik objek tersebut tidak diketahui oleh konsumen. Adanya ketidakjelasan sistem proteksi yang diterapkan dalam pelaksanaan jual beli barang bekas seperti *sparepart* motor yang diperjualbelikan mendorong adanya unsur ketidakamanan.²⁴



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Langkah-Langkah Penelitian

Peneliti sebelumnya sudah melakukan pra penelitian di bengkel Aditya Project. Pra penelitian tersebut digunakan untuk mengamati bagaimana mekanisme akad

²³ Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam.

²⁴ Muhammad Maulana, dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020) hlm. 46-48

jual beli barang bekas seperti *sparepart* motor. Pra penelitian dilakukan pada tanggal 15 November 2023 - 15 Desember 2023, dan melakukan pelaksanaan penelitian berupa wawancara pada tanggal 20 Desember 2023 dengan jumlah narasumber 4 orang, terdiri dari 1 narasumber utama yaitu pemilik bengkel Aditya Project sebagai penjual, 2 narasumber sebagai konsumen restorasi dan 1 narasumber sebagai pembeli *sparepart* bekas restorasi.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengatasi masalah yang memerlukan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang relevan, dilakukan secara natural dan sesuai dengan kondisi lapangan tanpa manipulasi, serta mengumpulkan data utamanya dari jenis data kualitatif.²⁵

Metode yuridis empiris merupakan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan dengan pengumpulan data empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dari dunia nyata. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki keadaan, dan kondisi atau hal lain mengenai bagaimana praktik jual beli restorasi *sparepart* motor bekas di Bengkel Aditya Project Bandung.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik menurut yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁷ kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-

²⁵ Nursapiah, Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020) hlm. 10-12

²⁶ Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)d

²⁷ Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²⁹ Selanjutnya menelaah bagaimana pelaksanaan praktik jual beli kenyataannya jual beli restorasi *sparepart* motor bekas di bengkel, memahami manfaat dan mudharat apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan jual beli restorasi *sparepart* motor bekas di bengkel serta mendeskripsikan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli restorasi *sparepart* motor bekas di bengkel.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Contoh data kualitatif seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi, dan lain- lain. ³⁰

b. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data dapat berupa

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63

³⁰ Zulki, Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) hlm. 18-20

responden dan informan, buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, artikel, serta dokumentasi sesuai dengan kepustakaan yang dibutuhkan.³¹

1) Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari melakukan wawancara kepada objek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, pengumpulan data tersebut dilakukan secara tidak langsung.³² Sumber data primer yang dijadikan objek penelitian yaitu pemilik bengkel Aditya Project, para penjual dan para pembeli *sparepart* bekas di bengkel atau di pasar loak.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan (library research) sesuai dengan data yang kita butuhkan sehingga menjadi data pelengkap bagi suatu analisis dalam pengumpulan data sekunder.³³ Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data tersebut secara tidak langsung melalui buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, Fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karya tulis ilmiah, serta referensi yang dijadikan sumber data tambahan meliputi hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta pemikiran penulis sendiri terkait dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi adalah sebagai berikut³⁴:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-

³¹ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) hlm. 34

³² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hlm. 103

³³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.....*, hlm 104

³⁴ Salim, dan Syahru, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012) hlm.113

laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁵

Studi kepustakaan pada penelitian ini dengan cara mendapatkan sumber data tersebut secara tidak langsung melalui buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, Fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karya tulis ilmiah, serta referensi yang dijadikan sumber data tambahan meliputi hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta pemikiran penulis sendiri terkait dengan pembahasan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu rangkaian pengumpulan data dalam suatu penelitian berupa perbuatan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena yang ada di lapangan.³⁶ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dengan secara tidak langsung untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sparepart bekas serta bagaimana penerapan aturan agama (akad salam serta akad wakalah bil ujah) terhadap jual beli sparepart bekas di bengkel Aditya Project. Selain itu, observasi ini membutuhkan dokumentasi sebagai catatan penting dan bahan pelengkap yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa foto-foto produk sparepart bekas, para penjual dan para pembeli sehingga memperoleh data yang lengkap secara menyeluruh.³⁷

2) Wawancara

³⁵ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

³⁶ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 113

³⁷ Zuchri Abdurrahman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021) hlm. 149-151

Wawancara (*interview*) merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi, dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal dan biasanya komunikasi ini dilakukan dengan secara langsung yang bertempat di bengkel Aditya Project.³⁸ Wawancara yang dilakukan yaitu menggunakan metode tanya jawab, dengan jumlah narasumber 4 orang, terdiri dari 1 narasumber utama yaitu Adam Aditya sebagai pemilik bengkel Aditya Project, 2 narasumber bernama Yudi Mulyadi dan Moch. Ari Wahyudi sebagai konsumen restorasi dan 1 narasumber bernama Ihsan sebagai pembeli *sparepart* bekas restorasi.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara membaca, mendalami, dan menelaah literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, karya tulis ilmiah, e-journal, dan internet/online resources yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan jual beli *sparepart* bekas, penerapan akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI terhadap praktik jual beli *sparepart* bekas.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data yang akan menghasilkan penyajian data, peneliti menggunakan metode studi kasus sehingga metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskripsi yang digunakan untuk meneliti kondisi terkini dan juga peristiwa saat ini.⁴⁰ Tahapan-tahapan analisis data terdiri dari pengumpulan data, interpretasi, pembentukan pola dan pengembangan pola.⁴¹

Penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu praktik jual beli *sparepart* bekas, penerapan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *sparepart* bekas. Setelah data terkumpul, maka penulis

³⁸ Conny, R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana

³⁹ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)

⁴⁰ Sapto, Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2018) hlm. 198

⁴¹ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Madura: UTM Press, 2013) hlm.6

menganalisis data-data tersebut dengan metode induktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada fakta-fakta yang ada dan diawali dengan data baru yang disesuaikan dengan teori yang relevan dengan data baru tersebut.⁴² Adapun proses yang harus dilakukan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis terhadap mekanisme transaksi yang dilakukan pada jual beli restorasi *sparepart* motor bekas konsumen.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

⁴² Zuchri Abdurrahman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021) hlm. 85